



UNSUR-UNSUR DALAM ULUMUL HADIST

Dina Rahayu¹, Muhammad Ali Ngampo², Risna Mosiba³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: ninarahayu00@gmail.com

Informasi Artikel

Kata kunci:

Ulumul Hadist; Sanad;
Matan; Rawi

Publisher

Saoraja Hadis Institute
Al-Musnad

Copyright and License

Copyright © 2026 Dina
Rahayu, Muhammad Ali
Ngampo, Risna Mosiba

*This article is an open-
access article distributed
under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution 4.0
International License.*

Abstrak

Artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai unsur-unsur fundamental Hadis dalam kerangka Ulumul Hadis, sebuah disiplin ilmu yang esensial untuk memelihara integritas ajaran Islam. Hadis, sebagai sumber hukum kedua (maqbul) setelah Al-Qur'an, memerlukan proses transmisi dan verifikasi autentisitas yang selektif, sulit, dan rumit. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menyintesis peran krusial dari tiga unsur utama Hadis Sanad, Matan, dan Rawi serta metodologi kritik (naqd) yang digunakan Ulama Hadis (Muhadditsun) untuk menentukan kualitas riwayat. Menggunakan metode tinjauan pustaka kualitatif, temuan menunjukkan bahwa Ulumul Hadis terbagi dalam dua dimensi integral, yaitu Riwayah (fokus pada preservasi teks dan transmisi) dan Dirayah (fokus pada kaidah-kaidah kritik). Pilar utama Ulumul Hadis Dirayah adalah penilaian Rawi (al-Jarh wa al-Ta'dil), Sanad (ketersambungan), dan Matan (bebas Syadz dan Illat). Klasifikasi Hadis menjadi Maqbul (Sahih dan Hasan) dan Mardud (Dhaif dan Maudhu') secara langsung ditentukan oleh integritas ketiga unsur tersebut, memastikan pemahaman agama yang autentik dan terverifikasi.

Pendahuluan

Hadis menempati posisi sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an, memberikan pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹ Ajaran dan bimbingan Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa sabda, perbuatan, maupun persetujuan (*taqrir*), merupakan Hadis yang menjadi pedoman yang wajib diikuti oleh seluruh kaum Muslimin. Dengan

¹ Sri Minarti Pajar Anwar, "Metodologi Ulumul Hadits," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025).

demikian, Al-Qur'an dan Hadis adalah dua sumber hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi petunjuk bagi kehidupan umat.²

Kajian terhadap Hadis dinilai lebih kompleks dan rumit dibandingkan dengan mengkaji Al-Qur'an. Kompleksitas ini timbul karena kajian Hadis tidak hanya melibatkan analisis teks Hadis (*matn al-hadis*) saja, tetapi juga kajian terhadap *sanad* atau rangkaian perawi masing-masing Hadis, yang mana unsur ini sangat menentukan otentisitas sebuah Hadis. Untuk dapat tampil dalam bentuknya yang sempurna dan dapat dijadikan dasar hukum, suatu Hadis harus terlebih dahulu mengalami proses transmisi dan verifikasi otentisitas-legalitas yang selektif, sulit, dan rumit.³

Mengingat pentingnya pengetahuan terhadap Hadis, para *muhadditsûn* telah merumuskan suatu disiplin ilmu yang esensial dalam agama Islam, yaitu *Ulumul Hadis*.⁴ Ilmu ini berfungsi sebagai panduan komprehensif yang mengantarkan umat Islam untuk memahami kajian Hadis dengan mudah dan benar. Seseorang tidak akan mampu memahami Hadis dan permasalahannya secara benar tanpa mengetahui *Ulumul Hadis* terlebih dahulu. Oleh karena itu, disiplin ilmu ini dipelajari di seluruh lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi.⁵

Status Hadis dalam periwayatan memiliki perbedaan signifikan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an diriwayatkan secara *mutawatir* (memberikan faedah *yaqîn bi al-qath'i* atau keyakinan mutlak) dan harus diterima bulat tanpa penelitian. Sebaliknya, Hadis, meskipun sebagian ada yang *mutawatir*, bagian terbesarnya berlangsung secara *ahad*, yang hanya memberikan faedah *zhanni* (prasangka kuat akan kebenarannya). Kenyataan bahwa mayoritas Hadis berstatus *zhanni al-wurud* (diragukan kepastian datangnya) menuntut perlunya pemeriksaan, penyelidikan, dan pembahasan yang seksama terhadap Rawi, Sanad, maupun Matannya.⁶ Kebutuhan untuk melakukan penyajian artikel inilah yang membenarkan totalitas metodologi yang dikembangkan dalam *Ulumul Hadis Dirayah*, menjadikannya wajib untuk dipelajari guna menjaga kemurnian Hadis.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yang didasarkan pada penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang yang cukup bagi peneliti untuk menggali, mendalami, dan menafsirkan data non-numerik, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran

² Ilyas Daud Yuli Ernawati, Kasim Yahiji, Rahmin T. Husain, "Ulumul Hadis Dalam Konteks Pendidikan," *Pekerti: Journal Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti* 6, no. 1 (2024).

³ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I* (Riau: Kalimedia, 2020).

⁴ Darussamin.

⁵ Yuli Ernawati, Kasim Yahiji, Rahmin T. Husain, "Ulumul Hadis Dalam Konteks Pendidikan."

⁶ Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*.

ulama klasik dan kontemporer mengenai metodologi kritik Hadis.⁷ Tujuan metodologis penelitian ini adalah mengeksplorasi secara mendalam konsep dan penerapan kritik Sanad dan Matan Hadis dalam konteks keilmuan *Ulumul Hadis*, serta mengkaji kaitannya dengan klasifikasi Hadis. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, mencakup buku-buku klasik *Ulumul Hadis*, jurnal akademik, dan karya tulis ilmiah modern. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan eksplorasi mendalam terhadap data primer (unsur-unsur Hadis) dan data sekunder (karya-karya ilmiah terkait).

Hasil dan Penelitian

A. Definisi dan Ruang Lingkup Ulumul Hadist

Secara etimologi, *‘Ulûm al-hadîs* adalah bentuk jamak dari kata *‘ilmu* (ilmu-ilmu), yang secara keseluruhan membahas Hadis Nabi SAW, Sahabat, dan Tabiin. Kajian dalam ilmu ini sangat luas; Hakim an-Naisaburi bahkan mengemukakan 52 macam ilmu Hadis, sementara ahli Hadis klasik menyebut jumlahnya mencapai lebih dari 100 macam. Secara umum, para ulama Hadis membagi *Ulumul Hadis* ke dalam dua bidang pokok yang saling melengkapi: Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah.⁸

Ilmu Hadis Riwayah menempati posisi krusial sebagai garda depan dalam upaya dokumentasi dan pemeliharaan warisan kenabian. Secara terminologis, ilmu ini didefinisikan sebagai disiplin yang membahas pemindahan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, yang mencakup perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi‘l*), ketetapan (*taqrir*), hingga sifat fisik maupun psikis beliau, dilakukan dengan penukilan yang teliti dan presisi. Fokus utama kajian dalam domain ini adalah pada *matn* atau substansi teks hadis itu sendiri, serta mekanisme teknis periwayatan yang meliputi tata cara penerimaan (*tahammul*) dan penyampaian (*ada’*) informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁹ Dalam pandangan Ibnu al-Akhfani, Ilmu Hadis Riwayah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan perkataan Nabi, baik dari sisi periwayatan, pemeliharaan, hingga proses penulisan dan pembukuan lafaz-lafaznya. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi utama dari Ilmu Riwayah adalah sebagai instrumen preservasi agar hadis tetap terjaga dari distorsi, penambahan, maupun pengurangan yang tidak disengaja dalam proses transmisi. Secara konseptual, ilmu ini berfungsi sebagai *output* dari sebuah proses keilmuan yang panjang, yang bertujuan untuk memelihara kemurnian ajaran kenabian dari kesalahan redaksional yang mungkin terjadi selama proses penulisan dan pembukuan.¹⁰

Objek kajian Ilmu Hadis Riwayah secara spesifik membedah fenomena transmisi dari beberapa sudut pandang kritis. Pertama, cara periwayatan hadis, yang melibatkan penelitian terhadap bagaimana seorang perawi menerima

⁷ Tartila Yazofa Sulidar, Siti Ismahani, “Metodologi Penetapan Kaidah Kesahihan Hadis,” *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 5 (2022): 1.

⁸ Riska Susanti Ahmad Zumaro, Fitri Sari, Muhammad Fauzhan Azima, Arif Budiman, *ULUMUL HADIS* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021).

⁹ Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*.

¹⁰ Ahmad Zumaro, Fitri Sari, Muhammad Fauzhan Azima, Arif Budiman, *ULUMUL HADIS*.

informasi dari gurunya dan bagaimana ia menyampaikannya kepada muridnya. Kedua, cara pemeliharaan hadis, yang melibatkan strategi penghafalan, pencatatan manual pada lembaran-lembaran (*shahifah*), hingga proses kodifikasi formal dalam kitab-kitab hadis. Ketiga, usaha penghimpunan dan penyeleksian secara massal yang mencapai puncaknya pada abad ketiga hijriah melalui karya-karya monumental para imam hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya. Setelah era pembukuan besar-besaran ini selesai, Ilmu Hadis Riwayah cenderung tidak lagi berkembang secara dinamis dibandingkan dengan Ilmu Hadis Dirayah, karena fokus utamanya telah tercapai melalui kodifikasi teks ke dalam literatur standar.¹¹

Berbeda dengan Ilmu Riwayah yang lebih menekankan pada aspek transmisi teks, Ilmu Hadis Dirayah hadir sebagai perangkat kritis yang bertugas menguji validitas dan otoritas sebuah riwayat. Ilmu Hadis Dirayah adalah ilmu yang berisi kaidah-kaidah (*qawā'id*) untuk mengetahui keadaan Sanad dan Matan, cara-cara menerima dan menyampaikan Hadis, serta sifat-sifat Rawi. Ilmu ini dikenal juga dengan nama *Musthalah al-Hadîts* atau *Ushûl al-Hadîts*. Obyek kajian utama *Ilmu Hadis Dirayah* adalah Rawi, Matan (*marwi*), dan Sanad Hadis, dengan segala persoalan yang terkandung di dalamnya yang mempengaruhi kualitas Hadis tersebut. Kajian terhadap masalah yang bersangkutan dengan Sanad disebut *naqd as-sanad* (kritik ekstern), sementara kajian yang menyangkut Matan disebut *naqd al-matn* (kritik intern). Keberadaan ilmu ini sangat krusial dalam membedakan antara hadis yang sahih, yang benar-benar dapat dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, dengan hadis-hadis yang diragukan keotentikannya atau bahkan palsu (*maudhu'*).¹²

Objek kajian utama dalam Ilmu Hadis Dirayah meliputi tiga elemen fundamental: Rawi (perawi), Sanad (jalur transmisi), dan Matan (substansi berita yang diriwayatkan).¹³ Analisis yang dilakukan dalam domain ini mencakup segala persoalan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kredibilitas sebuah hadis. Kajian yang difokuskan pada penilaian terhadap rangkaian perawi disebut sebagai *naqd as-sanad* atau kritik eksternal, sedangkan penelitian yang menyangkut substansi teks atau isi hadis disebut sebagai *naqd al-matn* atau kritik intern. Melalui pendekatan ini, para ulama dapat menentukan apakah suatu hadis layak diterima (*maqbul*) sebagai landasan hukum atau harus ditolak (*mardud*).¹⁴ Ilmu Hadis Dirayah mengeksplorasi hakikat periwayatan, syarat-syarat diterimanya seorang perawi, macam-macam riwayat, serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Secara mendalam, kajian ini membedakan:

¹¹ Udin, Amir, and Muhammad Fitriyadi. "Tinjauan Historis Ilmu Hadis dan Kodifikasinya." *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 3.2 (2023).

¹² Ahmad Zumaro, Fitri Sari, Muhammad Fauzhan Azima, Arif Budiman.

¹³ Udin, Amir, and Muhammad Fitriyadi. "Tinjauan Historis Ilmu Hadis dan Kodifikasinya." *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 3.2 (2023).

¹⁴ Anshori, Muhammad. "Objek Dan Ruang Lingkup Kajian Hadis Masa Klasik Dan Kontemporer." *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 2.2 (2021): 1-23.

1. Hakikat Perawayatan: Penelusuran mengenai proses penyandaran hadis kepada sumber pertamanya secara akurat.
2. Kondisi Perawi: Membahas tentang integritas moral (*'adalah*) dan kapasitas intelektual (*dhabith*) para perawi, termasuk sejarah hidup mereka guna memastikan tidak adanya kecacatan (*jarh*).
3. Ketersambungan Sanad: Memastikan bahwa rantai perawi dari awal hingga akhir tidak terputus (*ittishal as-sanad*), sehingga informasi benar-benar berpindah secara kontinu.
4. Analisis Matan: Memastikan bahwa teks hadis tidak mengandung kejanggalan (*shudhudh*) dan tidak memiliki cacat tersembunyi (*'illat*) yang dapat merusak validitasnya.

Secara historis, penulisan kaidah-kaidah Ilmu Dirayah mulai muncul secara sporadis pada abad kedua hijriah, namun baru mencapai kematangan dan pembukuan secara mandiri pada abad keempat hijriah. Pelopor utama yang secara eksplisit membagi ilmu hadis menjadi Riwayah dan Dirayah serta membukukannya secara lengkap adalah Al-Qadi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzi (w. 360 H) melalui karyanya yang masyhur, *al-Muhaddith al-Fashil baina ar-Rawi wa al-Wa'i*. Setelah periode ini, muncul karya-karya lain yang semakin memperkuat sistematika Ilmu Dirayah, seperti karya Al-Hakim an-Naisaburi, Al-Khatib al-Baghdadi, hingga mencapai puncaknya pada masa Ibnu al-Shalah.¹⁵

Hubungan antara *Ilmu Hadis Riwayah* dan *Ilmu Hadis Dirayah* bersifat integral (*syai'ân mutalâziman*) saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Ilmu Hadis Dirayah berstatus sebagai *input* (kaidah dan metodologi kritik), sedangkan Ilmu Hadis Riwayah berstatus sebagai *output* (periwayatan dan pemeliharaan teks). Ini berarti bahwa upaya pencatatan sejarah (Riwayah) hanya dapat dipertanggungjawabkan nilai keotentikannya melalui penerapan kaidah kritik Hadis (Dirayah).¹⁶ Oleh karena itu, mustahil Hadis dapat dipelihara dengan baik tanpa didahului oleh metodologi kritik yang ketat.

Ulumul Hadis dapat dipahami sebagai ilmu yang tidak hanya mempelajari teks hadis itu sendiri, tetapi juga cara hadis itu sampai kepada kita melalui periwayatannya, sehingga keaslian dan keotentikannya dapat terjamin. Ilmu ini terbagi menjadi dua bagian yang saling melengkapi: Riwayah yang fokus pada pencatatan dan pemeliharaan hadis, serta Dirayah yang memberikan kaidah untuk menilai kualitas perawi dan isi hadis. Dengan kata lain, pemahaman hadis yang benar tidak cukup hanya membaca teksnya, tetapi juga harus melalui penilaian kritis terhadap sanad dan matan. Hal ini menunjukkan pentingnya metodologi ilmiah dalam menjaga ajaran Nabi SAW agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan, sehingga ilmu hadis menjadi sumber yang dapat dipercaya bagi generasi selanjutnya.

¹⁵ Multajam, Muhammad Dikri. "Telaah Ontologis Klasifikasi Ilmu Hadis: Dirayah dan Riwayah sebagai Basis Taksonomi." *Journal of Hadith Studies* 5.1 (2022): 12-26.

¹⁶ Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*.

B. Unsur-Unsur dalam Ulumul Hadist

1. Definisi Hadis dalam Perspektif Disiplin Ilmu

Hadis adalah narasi keagamaan yang unik karena tidak hanya berisi konten (Matan), tetapi juga menyertakan dokumentasi historis mengenai jalur transmisi (Sanad) dan profil transmitter (Rawi). Ketiga unsur ini merupakan fondasi struktural Hadis, yang menentukan apakah Hadis tersebut layak dijadikan hujjah.¹⁷

Definisi Hadis bervariasi di kalangan ulama, yang merefleksikan fokus utama setiap disiplin keilmuan:

a. Muhadditsun (Ahli Hadis)

Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*), penetapan (*taqrir*), maupun sifat-sifatnya (*sifat/ahwal*).¹⁸ Definisi ini bersifat luas, mencakup dimensi fisik (*khilqiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*), karena Hadis dipandang sebagai gambaran totalitas Nabi SAW sebagai *uswatun hasanah* (teladan terbaik).

b. Ushuliyun (Ahli Ushul Fiqh)

Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, atau *taqrir* Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syar'i. Ahli ushul membatasi Hadis hanya pada aspek yang relevan dengan syariat hukum, mengecualikan sifat-sifat atau hal ihwal yang bersifat kemanusiaan biasa.

c. Fuqaha (Ahli Fiqh)

Hadis (*Sunnah*) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW yang tidak berkaitan dengan masalah fardhu atau wajib. Dalam pandangan fikih, Hadis merujuk pada amalan yang hukumnya sunnah (mendapat pahala bila dikerjakan, dan tidak dituntut bila ditinggalkan).¹⁹

Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang unik karena tersusun dari tiga unsur penting: matan (isi), sanad (jalur periwayatan), dan rawi (profil perawi), yang bersama-sama menentukan otentisitas dan kekuatan hukum hadis. Definisi hadis berbeda-beda menurut disiplin ilmu: para *muhadditsun* melihatnya sebagai semua perkataan, perbuatan, taqrir, dan sifat Nabi SAW, mencerminkan keseluruhan akhlak dan teladan beliau; *ushuliyun* menekankan hadis yang relevan sebagai dalil hukum syar'i, sehingga lebih fokus pada aspek normatif syariat; sedangkan *fuqaha* menilai hadis terutama dari sisi amalan sunnah yang bersifat ibadah, bukan kewajiban fardhu. Dengan demikian, pemahaman hadis tidak hanya menuntut membaca teksnya, tetapi juga memahami konteks dan fungsi setiap unsur sesuai tujuan disiplin ilmu masing-masing, sehingga hadis dapat dijadikan pedoman hidup yang tepat dan akurat.

2. Komponen Inti Hadis

¹⁷ Uswatun Hasanah Muhammad Fikri, "Unsur-Unsur Hadis Dan Asbabul Wurud Hadis Dalam Studi Ilmu Hadits," *Adabiyah Islamic Journal: Jurnal Fakultas Agama Islam* 1, no. 2 (2023).

¹⁸ Yuli Ernawati, Kasim Yahiji, Rahmin T. Husain, "Ulumul Hadis Dalam Konteks Pendidikan."

¹⁹ Ahmad Zumaro, Fitri Sari, Muhammad Fauzhan Azima, Arif Budiman, *ULUMUL HADIS*.

Tiga komponen inti Hadis harus hadir untuk membentuk suatu riwayat yang utuh. Hubungan antara ketiganya adalah sistematis dan hierarkis: Rawi membawa Matan melalui Sanad

Tabel 1. Komponen Hadis Sanad, Matan dan Rawi

Unsur Hadis	Definisi Etimologis	Definisi Terminologis
Rawi (Perawi)	Riwayat (membawa, memindahkan, menukilkan berita) ²⁰	Orang yang meriwayatkan atau memberitakan Hadis dengan Sanadnya.
Sanad	Sandaran (<i>al-mu'tamad</i>) atau jalan (<i>thariq</i>); silsilah nama-nama yang tersusun ²¹	Rangkaian para periwayat Hadis yang menghubungkan Matan Hadis sampai kepada Nabi SAW.
Matan	Tanah yang meninggi (<i>ma irtafa'a min al-ardhi</i>) atau keras/kuat ²²	Kalimat tempat berakhirnya Sanad, atau lafaz-lafaz Hadis yang membentuk makna-makna.

Sanad adalah jalur periwayatan yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban ilmiah terhadap asal-usul Matan Hadis.²³ Kekuatan sebuah Hadis bergantung pada integritas Sanadnya, khususnya dalam hal *ittishal as-sanad* (ketersambungan) dan *tsiqat as-sanad* (kredibilitas Rawi). Tanpa Sanad yang kokoh, Matan (isi) Hadis kehilangan pijakan historis dan otentisitasnya.²⁴ Oleh karena itu, pengutamaan kritik Sanad dalam *Ulumul Hadis* pada dasarnya adalah upaya untuk memastikan bahwa Matan yang diriwayatkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berasal dari sumber utamanya, Nabi SAW.²⁵

Suatu hadis hanya dapat dipandang sebagai riwayat yang utuh apabila memiliki tiga komponen inti, yaitu rawi, sanad, dan matan, yang saling terhubung secara sistematis, di mana rawi menyampaikan matan melalui jalur sanad. Sanad berperan sebagai sarana pertanggungjawaban ilmiah yang menjelaskan asal-usul hadis hingga sampai kepada Nabi SAW, sedangkan rawi menentukan kredibilitas jalur periwayatan tersebut, dan matan menjadi isi ajaran yang disampaikan. Kekuatan hadis sangat bergantung pada keutuhan dan kepercayaan sanad, terutama pada kesinambungan periwayatan dan keadilan serta ketelitian para perawinya. Tanpa sanad yang kuat, matan kehilangan dasar historis dan keotentikannya, sehingga penekanan terhadap kritik sanad dalam *Ulumul Hadis*

²⁰ Muhammad Fikri, "Unsur-Unsur Hadis Dan Asbabul Wurud Hadis Dalam Studi Ilmu Hadits."

²¹ Burhanuddin Makmur, Muhammad Ismail, "Metode Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail Dalam Kaidah Kesahihan Hadits)," *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2021).

²² Ahmad Zumaro, Fitri Sari, Muhammad Fauzhan Azima, Arif Budiman, *ULUMUL HADIS*.

²³ Muhammad Ali Rahmiah Nur R, Mirna Yunita, "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadis," *Ma'had Aly Journal Of Islamic Studies* 4, no. 2 (2025).

²⁴ Sulidar, Siti Ismahani, "Metodologi Penetapan Kaidah Kesahihan Hadis."

²⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012).

merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa isi hadis benar-benar bersumber dari Nabi SAW dan layak dijadikan hujjah.

C. Bentuk-Bentuk Hadis Berdasarkan Sumber Konten

Hadis diklasifikasikan berdasarkan apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, meliputi seluruh dimensi kenabian:

1. Hadis Qauli: Hadis yang berupa perkataan atau sabda Nabi SAW (Contoh: *innamā al-a'mālu bi al-niyyāt* – segala amal perbuatan tergantung niatnya).
2. Hadis Fi'li: Hadis yang berupa perbuatan Nabi SAW (Contoh: Cara mendirikan shalat atau manasik haji).
3. Hadis Taqriri: Hadis yang berupa ketetapan atau persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan atau pendapat Sahabat yang dilakukan di hadapan beliau tanpa ada bantahan. Hadis jenis ini memperlihatkan bahwa otoritas Hadis tidak hanya terbatas pada tindakan eksplisit Nabi, tetapi juga mencakup pengakuan beliau terhadap keragaman praktik atau *ijtihad* Sahabat, yang kemudian diakui sebagai dasar teoritis untuk pengembangan Fiqh.
4. Hadis Ahwali: Hadis yang berkaitan dengan hal ihwal, sifat-sifat, atau kepribadian Nabi SAW (Contoh: Deskripsi sifat fisik, moral, atau kebiasaan Nabi).²⁶
5. Hadis Hammi: Hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW yang belum sempat direalisasikan (Contoh: Keinginan Nabi untuk berpuasa pada hari ke-9 Asyura).²⁷

D. Metodologi Verifikasi Sanad, Matan dan Rawi

Kritik Hadis (*Naqd al-Hadis*) merupakan pilar utama *Ilmu Hadis Dirayah* yang bertujuan memilah antara Hadis yang diterima (*maqbul*) dan yang ditolak (*mardud*). Proses ini harus dilakukan secara simultan terhadap Sanad dan Matan.²⁸

1. Kritik Sanad (*Naqd as-Sanad*) dan Syarat Rawi

Kritik Sanad adalah upaya menelaah jalur periwayatan untuk memastikan keutuhan Sanad dan kredibilitas Rawi. Kredibilitas Rawi dinilai melalui ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*, yang mengidentifikasi keadilan (*al-'Adl*) dan ketelitian (*al-Dhabt*) mereka.

Suatu Hadis dikategorikan *sahih* apabila memenuhi lima syarat utama, tiga di antaranya terkait erat dengan kritik Sanad:

a. Sanadnya Bersambung (*Ittishal as-Sanad*)

Setiap Rawi menerima Hadis secara langsung dari Rawi sebelumnya hingga sampai kepada Nabi SAW.

b. Rawinya Adil (*al-'Adl*)

²⁶ Yuli Ernawati, Kasim Yahiji, Rahmin T. Husain, "Ulumul Hadis Dalam Konteks Pendidikan."

²⁷ Ahmad Zumaro, Fitri Sari, Muhammad Fauzhan Azima, Arif Budiman, *ULUMUL HADIS*.

²⁸ Rahmiah Nur R, Mirna Yunita, "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadis."

Rawi harus Muslim, *Mukallaf*, melaksanakan ajaran agama, dan memelihara *murū'ah* (integritas dan adab kesopanan pribadi). Syarat *murū'ah* ini menunjukkan bahwa standar kritik Hadis melibatkan penilaian etika sosial Rawi, yang melampaui sekadar kepatuhan ritual.²⁹

c. Rawinya Teliti (*al-Dhabt*)

Rawi harus memiliki memori yang kuat (*hafalan sempurna*), memahami riwayat yang diterima, dan mampu menyampaikannya tanpa kesalahan. Kelemahan pada tingkat *Dhabt* Rawi adalah faktor penentu yang menurunkan Hadis dari status *Shahih* menjadi *Hasan*.

d. Terhindar dari *Syadz* (Kejanggalan).

e. Terhindar dari *Illat* (Cacat Tersembunyi).³⁰

Terdapat evolusi metodologi yang terus menyempurnakan kaidah Sanad. M. Syuhudi Ismail, misalnya, menyempurnakan kaidah kesahihan Sanad, khususnya dari kualitas para periwayat dan cara periwayatan, yang menunjukkan bahwa penilaian Rawi adalah aspek yang terus dikembangkan dalam upaya menjaga Hadis.³¹

Suatu hadis hanya dapat dipandang sebagai riwayat yang utuh apabila memiliki tiga komponen inti, yaitu rawi, sanad, dan matan, yang saling terhubung secara sistematis, di mana rawi menyampaikan matan melalui jalur sanad. Sanad berperan sebagai sarana pertanggungjawaban ilmiah yang menjelaskan asal-usul hadis hingga sampai kepada Nabi SAW, sedangkan rawi menentukan kredibilitas jalur periwayatan tersebut, dan matan menjadi isi ajaran yang disampaikan. Kekuatan hadis sangat bergantung pada keutuhan dan kepercayaan sanad, terutama pada kesinambungan periwayatan dan keadilan serta ketelitian para perawinya. Tanpa sanad yang kuat, matan kehilangan dasar historis dan keotentikannya, sehingga penekanan terhadap kritik sanad dalam Ulumul Hadis merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa isi hadis benar-benar bersumber dari Nabi SAW dan layak dijadikan hujjah.

2. Kritik Matan (*Naqd al-Matn*) dan Kriteria Konsistensi

Kritik Matan adalah pemeriksaan ilmiah terhadap lafaz dan makna Hadis untuk menentukan keaslian isinya, dengan menguji kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, akal sehat, dan fakta sejarah.

Matan yang sahih harus terhindar dari dua cacat utama:

- a. *Syadz* (Kejanggalan): Terjadi ketika riwayat dari Rawi *Tsiqah* (terpercaya) bertentangan dengan riwayat Rawi *Tsiqah* lain yang memiliki kredibilitas atau jumlah yang lebih kuat.
- b. *Illat* (Cacat Tersembunyi): Merupakan sebab tersembunyi yang merusak kualitas Hadis meskipun secara lahiriah Hadis tersebut tampak sahih. Contohnya adalah Sanad yang secara formal terlihat bersambung (*muttasil*)

²⁹ Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*.

³⁰ Rahmiah Nur R, Mirna Yunita, "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadis."

³¹ Sulidar, Siti Ismahani, "Metodologi Penetapan Kaidah Kesahihan Hadis."

padahal pada kenyataannya terputus (*munqathi'*) atau Rawi yang sebenarnya tidak *tsiqah* dianggap *tsiqah*.³²

Kritik Hadis membuktikan bahwa verifikasi otentisitas Hadis tidak pernah berhenti pada pemeriksaan formal Rawi. Konsep *Illat* menuntut keahlian tertinggi dari *Muhadditsun Mutaqaddimun* untuk melakukan pemeriksaan komparatif yang ekstensif terhadap semua jalur riwayat (*Thuruq*) guna memastikan tidak ada kekeliruan tersembunyi, bahkan jika Rawi terlihat sempurna.

E. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kualitas

Klasifikasi Hadis merupakan hasil akhir dari proses kritik Sanad dan Matan, menentukan otoritas Hadis dalam hukum Islam. Hadis dibagi menjadi *Maqbul* (diterima) dan *Mardud* (ditolak).

1. Hadis Maqbul (Diterima)

Hadis yang dapat dijadikan dasar hukum Syariat dan diamalkan:

- a. Hadis Shahih: Kualitas tertinggi. Memenuhi lima syarat Hadis Sahih secara sempurna (Sanad bersambung, Rawi adil dan *dhabt* sempurna, tidak *syadz*, tidak *illat*). Perwayatannya memberikan faedah *yaqin bi al-qath'i* (keyakinan mutlak).³³
- b. Hadis Hasan: Kualitas di bawah *Shahih*. Sanadnya bersambung, Rawi adil, namun tingkat *Dhabt*-nya dinilai ringan (kurang sempurna) dibandingkan Rawi Hadis *Shahih*. Hadis *Hasan* memberikan faedah *zhanni* (prasangka kuat). Hadis *Hasan li Ghairihi* adalah Hadis yang asalnya *Dhaif* ringan, namun naik derajatnya menjadi *Hasan* karena diperkuat oleh riwayat lain (*mutabi'* atau *syahid*).³⁴

Klasifikasi hadis merupakan tahap akhir dari kritik sanad dan matan yang bertujuan menentukan tingkat otoritas hadis dalam hukum Islam, di mana hadis yang lolos dari proses tersebut disebut hadis *maqbul* dan dapat diamalkan. Hadis *maqbul* terbagi menjadi hadis *shahih* dan hadis *hasan*; hadis *shahih* menempati derajat tertinggi karena memenuhi seluruh syarat kesahihan secara sempurna, sehingga memberikan keyakinan yang kuat terhadap kebenaran sumbernya. Sementara itu, hadis *hasan* berada satu tingkat di bawah *shahih* karena meskipun sanadnya bersambung dan para perawinya adil, tingkat ketelitian (*dhabt*) sebagian perawinya tidak sekuat hadis *shahih*, namun tetap dapat dijadikan hujjah. Bahkan, hadis yang awalnya lemah ringan dapat meningkat derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* apabila didukung oleh riwayat lain, menunjukkan bahwa kekuatan hadis juga dipengaruhi oleh saling penguatan antarriwayat.

2. Hadis Mardud (Ditolak)

³² Rahmiah Nur R, Mirna Yunita, "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadis."

³³ & Elsa Viati Agus Rifki Ridwan, Wulandari, Musdalifah, "Hadist Dan Unsur-Unsur Nya," *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 3 (2025).

³⁴ Muhammad Ali Nico Akbar, "Hadis Sahih, Hasan, Daif Dan Maudu'," *Ma'had Aly Journal Of Islamic Studies* 4, no. 1 (2025).

Hadis yang ditolak sebagai sumber hukum utama, dibagi berdasarkan tingkat kelemahannya:

a. Hadis Dhaif (Lemah)

Hadis yang tidak memenuhi kriteria Hadis *Shahih* atau *Hasan* (misalnya, Rawi lemah hafalan atau Sanad terputus). Terdapat perbedaan pandangan ulama. Mayoritas membolehkan pengamalan Hadis *Dhaif* secara bersyarat, khususnya dalam konteks *fadhā'il al-a'māl* (keutamaan amal), kisah, atau nasihat, asalkan tidak berkaitan dengan hukum halal/haram, akidah, dan bukan *Dhaif* yang parah. Namun, ulama Hadis besar seperti Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibn Hazm menolak mutlak penggunaannya.³⁵

b. Hadis Maudhu' (Palsu/Fabrikasi)

Kebohongan atau rekayasa yang dinisbatkan secara sengaja kepada Nabi SAW. Hadis *Maudhu'* muncul seiring dengan perpecahan masyarakat Islam, didorong oleh faktor politik, fanatisme, atau dendam kaum *zindiq*, sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Haram mutlak untuk diriwayatkan dan diamalkan dalam bentuk apapun, kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Ciri-ciri Matan Maudhu': Matan Hadis *Maudhu'* mudah dikenali karena sering bertentangan dengan Al-Qur'an (Contoh: Hadis yang menyatakan anak zina tidak akan masuk surga hingga tujuh keturunan, yang bertentangan dengan QS. Al-An'am: 164). Ciri lain termasuk bertentangan dengan akal sehat, fakta sejarah, atau menetapkan pahala/siksa yang berlebihan dan tidak sebanding dengan nilai syariat.³⁶

Metodologi *Ulumul Hadis* adalah respons intelektual dan spiritual untuk menjaga kemurnian Hadis dari upaya fabrikasi dan manipulasi. Totalitas metodologi kritik ini, terutama terhadap Hadis *Maudhu'*, berfungsi melindungi Syariat dari ajaran yang tidak autentik.

Tabel 2 Perbandingan Otoritas Hadis Maqbul dan Mardud

Kategori Hadis	Kualitas Sanad/Matan	Faedah (Nilai Keyakinan)	Otoritas Hukum dan Pengamalan
Shahih	Kredibilitas Rawi dan Matan sempurna (5 syarat terpenuhi)	Yaqin bi al-Qath'i (Yakin Mutlak)	Wajib diamalkan sebagai dasar Syariat dan Akidah.
Hasan	Dhabt Rawi kurang sempurna (ringan), tetapi didukung jalur lain	Zhanni (Prasangka Kuat)	Diterima sebagai dasar Syariat.
Dhaif	Sanad terputus atau Rawi lemah	Zhanni (Prasangka Lemah)	Ditolak sebagai hukum Syariat; boleh bersyarat untuk Fadhā'il al-a'māl (keutamaan amal). ³⁷

³⁵ Ahmad Zumaro, Fitri Sari, Muhammad Fauzhan Azima, Arif Budiman, *ULUMUL HADIS*.

³⁶ Nico Akbar, "Hadis Sahih, Hasan, Daif Dan Maudu'."

³⁷ Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*.

Maudhu'	Dusta/Fabrikasi yang disandarkan kepada Nabi	Tidak ada faedah	Haram Mutlak (Ditolak dalam semua aspek). ³⁸
---------	--	------------------	---

Kesimpulan dan Saran

Unsur-unsur Hadis Sanad, Matan, dan Rawi adalah fondasi struktural Hadis yang menentukan keabsahannya sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. *Ulumul Hadis Dirayah* berfungsi sebagai metodologi kritik yang esensial, di mana Sanad memastikan keaslian transmisi (melalui kriteria 'Adl dan *Dhabt* Rawi), dan Matan memastikan konsistensi teologis dan rasionalitas konten (melalui penghindaran *Syadz* dan *Illat*). Sanad berfungsi sebagai pertanggungjawaban ilmiah bagi Matan Hadis. Keberhasilan penerapan kaidah-kaidah ini memungkinkan klasifikasi Hadis menjadi *Maqbul* (Sahih dan Hasan), yang memiliki otoritas dalam penetapan hukum, dan *Mardud* (Dhaif dan Maudhu'), yang wajib ditolak mutlak atau diamalkan secara bersyarat. Ketepatan dalam memahami dan menerapkan unsur-unsur Hadis ini adalah keharusan ilmiah dan spiritual untuk memastikan ajaran Islam bersumber dari tradisi kenabian yang terverifikasi.

Mengingat penyebaran Hadis, termasuk yang *Dhaif* dan *Maudhu'*, sangat rawan di era digital, sangat disarankan adanya integrasi intensif ilmu *Mustalah al-Hadis* dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan kritis peserta didik dalam menganalisis Sanad dan Matan Hadis. Penting untuk mendorong penelitian lanjutan yang membandingkan secara detail metodologi *Naqd al-Matn* ulama klasik (yang ahli dalam mendeteksi *Illat*) dengan ulama kontemporer. Hal ini diperlukan untuk memperkuat mekanisme verifikasi Hadis yang lolos kritik Sanad tetapi bermasalah pada Matan. Karena Hadis mencakup dimensi *Ahwali* dan *Taqiriri*, *Ulumul Hadis* perlu dikembangkan dengan pendekatan integratif yang menghubungkan kajian tekstual (*bayan*) dengan ilmu-ilmu humaniora dan sosial, agar pemahaman Hadis tetap relevan, kritis, dan adaptif terhadap tantangan kontemporer.

Daftar Pustaka

- Agus Rifki Ridwan, Wulandari, Musdalifah, & Elsa Viati. "Hadist Dan Unsur-Unsur Nya." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 3 (2025).
- Ahmad Zumaro, Fitri Sari, Muhammad Fauzhan Azima, Arif Budiman, Riska Susanti. *ULUMUL HADIS*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.
- Akbar, Nico, and Muhammad Ali. "Hadis Sahih, Hasan, Daif Dan Maudu'." *Mahad Aly Journal Of Islamic Studies* 4.1 (2025): 58-85.
- Anshori, Muhammad. "Objek Dan Ruang Lingkup Kajian Hadis Masa Klasik Dan Kontemporer." *Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir* 2.2 (2021): 1-23.
- Anwar, Pajar, and Sri Minarti. "Metodologi Ulumul Hadits." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2.2 (2025): 612-622.
- Darussamin, Zikri. *Kuliah Ilmu Hadis I*. Riau: Kalimedia, 2020.

³⁸ Nico Akbar, "Hadis Sahih, Hasan, Daif Dan Maudu'."

- Ernawati, Yuli, et al. "Ulumul Hadis Dalam Konteks Pendidikan." *Pekerti: Journal Pendidikan Islam Dan Budi Pekerti* 6.1 (2024): 26-36.
- Fikri, Muhammad, and Uswatun Hasanah. "Unsur-Unsur Hadis Dan Asbabul Wurud Hadis Dalam Studi Ilmu Hadits." *Adabiyah Islamic Journal* 1.2 (2023): 120-128.
- Fitriyadi, Muhammad. "Tinjauan Historis Ilmu Hadis dan Kodifikasinya." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 3.2 (2023): 73-160.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Makmur, Muhammad Ismail, Burhanuddin. "Metode Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail Dalam Kaidah Kesahihan Hadits)." *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2021).
- Muhammad Fikri, Uswatun Hasanah. "Unsur-Unsur Hadis Dan Asbabul Wurud Hadis Dalam Studi Ilmu Hadits." *Adabiyah Islamic Journal: Jurnal Fakultas Agama Islam* 1, no. 2 (2023).
- Multajam, Muhammad Dikri. "Telaah Ontologis Klasifikasi Ilmu Hadis: Dirāyah dan Riwāyah sebagai Basis Taksonomi." *Journal of Hadith Studies* 5.1 (2022): 12-26.
- Nico Akbar, Muhammad Ali. "Hadis Sahih, Hasan, Daif Dan Maudu'." *Ma'had Aly Journal Of Islamic Studies* 4, no. 1 (2025).
- Pajar Anwar, Sri Minarti. "Metodologi Ulumul Hadits." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (2025).
- Rahmiah Nur R, Mirna Yunita, Muhammad Ali. "Metode Kritik Sanad Dan Matan Hadis." *Ma'had Aly Journal Of Islamic Studies* 4, no. 2 (2025).
- Ridwan, Agus Rifki, and Elsa Viati. "Hadist dan Unsur-Unsur Nya." *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 1.3 (2025): 231-237.
- Sulidar, Siti Ismahani, Tartila Yazofa. "Metodologi Penetapan Kaidah Kesahihan Hadis." *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 5 (2022): 1.
- Yuli Ernawati, Kasim Yahiji, Rahmin T. Husain, Ilyas Daud. "Ulumul Hadis Dalam Konteks Pendidikan." *Pekerti: Journal Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti* 6, no. 1 (2024).
- Zumaro, Ahmad, et al. "Ulumul Hadis." Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta (2021).